

**ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN APBD (ANGGARAN PENDAPATAN
DAERAH) SEBAGAI TOLOK UKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2012-2016**

Elly Susanti¹⁾, Kharis Raharjo²⁾, Abrar Oemar³⁾

¹⁾Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pandanaran Semarang

²⁾³⁾Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Pandanaran Semarang
Tahun 2017

ABSTRACT

Purpose of the research is to know performance of local government of Salatiga Regency viewed from financial aspect of 2012-2016 budgetting year.

The type of research used in this study is a research study with a descriptive statistical approach. The data to be processed is the Summary of Regional Budget and Expenditure Budget Year 2012-2016 to analyze the Regional Financial Performance is to calculate the Ratio of Independence, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Harmonization Ratio.

The results of the analysis show that the financial performance of Kota Salatiga is seen from (1) The Effectiveness Ratio of PAD can be categorized Effective, because the effectiveness average is 118.66% (2) The Regional Financial Efficiency Ratio is Efficient because the average of this ratio is 93.76 % (3) The Harmonization Ratio can be said that Salatiga City Government allocates most of its expenditure budget for regional operation expenditure which is 59.52% on average compared to the average capital expenditure of 15.00%, (4) Ratio of revenue growth, PAD, Operational Expenditure on average growth of 13.53%, and Capital Expenditure averaged 21.90% (5) The Regional Financial Independence Ratio was quite good and experienced an increase where the role of central government was not so dominant from the autonomy of local government, Average of 23.85%.

Keywords: Local Financial Performance, PAD Efficiency Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, and Ratio of Regional Financial Independence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Salatiga dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Salatiga tahun anggaran 2012-2016.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studikasus dengan pendekatan statistik deskriptif. Data yang diolah berasal dari Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 analisis data kinerja keuangan daerah adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Salatiga dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 118,66% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 93,76% (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 59,52% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 15,00%, (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi rata-rata pertumbuhannya 13,53%, dan Belanja Modal rata-rata 21,90% (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong cukup baik dan mengalami peningkatan dimana peranan pemerintah pusat tidak begitu menjadi dominan dari kemandirian pemerintah daerah rata-rata sebesar 23,85%.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hali ini membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintah dan Hubungan Keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran Daerah.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah (Mardiasmo,2002). Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah

Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan – ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Pembangunan daerah sebagai suatu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan di dukung dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 yang kemudian di revisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menyebabkan perubahan bentuk dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama pada struktur belanja.

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim,2001). Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif

dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah (Mardiasmo,2002). Dan daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sector - sector produktif.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan public.Kesinambungan pembangunan daerah relative lebih terjamin ketika public memberikan tingkat dukungan yang tinggi.Analisis keuangan adalah salah satu usaha untuk mengidentifikasi ciri – ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.Analisi rasio keuangan daerah yang merupakan inti pengukuran kinerja dan pengelolaan konsep organisasi pemerintahan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik.

Tolok ukur kinerja, adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing – masing daerah. Untuk menilai kinerja digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut: 1) Unsur masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 2) Unsur proses adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 3) Unsur keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. 4) Unsur hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. 5) Unsur manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 6) Unsur dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative. (Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008).

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang – undangan selama satu periode anggaran. Bentuk pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan (APBD). Pengukuran kinerja keuangan membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan, selain itu juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah se tara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan – pelayanan tersebut.

a. Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

b. Manfaat Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Iyahul Ulum (2009), antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara Objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

c. Indikator Kinerja Keuangan Daerah
 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Menurut Mohamad Mahsun

(2012:196) indikator kinerja keuangan daerah meliputi :

1. Indikator Masukan, misalnya:
 - (1) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - (2) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - (3) Jumlah infrastruktur yang ada
 - (4) Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator Proses, misalnya:
 - (1) Ketaatan pada peraturan perundangan
 - (2) Rata – rata yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator keluaran, misalnya:
 - (1) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - (2) Ketetapan dalam memproduksi barang atau jasa
4. Indikator hasil, misalnya:
 - (1) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - (2) Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator manfaat, misalnya:
 - (1) Tingkat kepuasan masyarakat
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat
6. Indikator impact, misalnya:
 - (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - (2) Peningkatan pendapatan masyarakat.

keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis 12 rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, Abdul.2007:L-4).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD ,

Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Mohamad Mahsun (2012:135), Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut (Mohammad Mahsun 2012:187) adalah :

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234). Rumus yang digunakan menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

REKD

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti presentase Belanja Investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2007:236). Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu : rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

- a. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan anatar total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasika untuk belanja operasi. dapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendaptanya rendah (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja operasi berikut :

Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- b. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio belanja modal ini di rumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Belanja Modal} \\ &= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

3. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negative (Mahmudi 2010:138). Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing – masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi – potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim 2007:241). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{Pn - P0}{P0}$$

Keterangan :

R = Rasio Pertumbuhan

PN = Total Pendapatan Daerah / PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n.

PO = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Moh. Mahsun, dkk, 2011: 81, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

1) Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPB kepada DPRD.
- b) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran

- menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- d) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
 - e) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
 - f) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
 - g) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen – dokumen pendukung kepada DPRD.
 - h) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
 - i) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
 - j) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- 2) Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain:
- a) Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

 - (1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya
 - (2) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
 - (4) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
 - (5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
 - (6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
 - b) Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

 - (1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran

Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (b) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
 - (c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.
- (3) Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
 2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
 3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
 4. Belanja Bunga.

Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal Outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja Bagi Hasil Pajak.

Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten / kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

8. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- c) Surplus/Defisit APBD.

- (1) Penerimaan Pembiayaan, semua penerimaan yang ditujukan untuk menutup defisit APBD:

- (a) Sisa lebih perhitungan anggaran, tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- (b) Pencairan dana cadangan;
- (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (d) Penerimaan pinjaman daerah;
- (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- (f) Penerimaan piutang daerah.

- (2) Pengeluaran Pembiayaan, semua pengeluaran yang ditujukan untuk memanfaatkan surplus APBD:

- (a) Pembentukan dana cadangan;
- (b) Penerimaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;

- (c) Pembayaran pokok utang; dan
- (d) Pemberian pinjaman daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yakni data yang yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2012–2016. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan pada kantor BKD Kota Salatiga.

Instrument Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif yang menjadi instrument adalah melalui wawancara dan observasi yang dilakukan langsung pada Kantor BKD Kota Salatiga sehingga memperoleh dokumen yang diperlukan untuk mengolah data dalam penyusunan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan – perhitungan

perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Ahmad Yani (2002:51), menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data APBD realisasi pemerintah kota salatiga tahun 2012–2016. Untuk kepentingan analisis, data akan dikelompokkan menjadi data sebelum dan data sesudah pelaksanaan desentralisasi. Data sebelum desentralisasi adalah data APBD untuk tahun 2012-2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis kinerja keuangan daerah Kota Salatiga dalam penelitian ini adalah proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BKD (Badan Keuangan Daerah) kota Salatiga dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2012 – 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga merupakan salah satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang dibuat setiap tahunnya untuk disajikan secara transparan sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah. Rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Salatiga yang didapat dari BKD Kota Salatiga.

Tabel 4.1
Uraian Rasio Efektivitas
(dalam ratusan ribu)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Anggaran PAD	63.171	87.723	114.781	143.835	172.775
2	Realisasi PAD	77.798	106.100.	165.747	167.010	203.768

Rasio Efektivitas PAD

Data tersebut dapat dilihat bahwa anggaran setiap tahunnya mengalami kenaikan pada tahun 2012-2013 mengalami kenaikan 38,86%; tahun 2013-2014 = 30,84%; tahun 2014-2015 = 25,31%; dan tahun 2015-2016 = 20,12%. Pencapaian kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012-2013 yaitu sebesar 38,86% dari angka 63.171.463.000 menjadi 87.723.650.000.

Realisasi PAD tahun 2012-2013 = 36,37%; tahun 2013-2014 = 56,21%; tahun 2014-2015 = 0,76%; dan tahun 2015-2016= 22%. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar 56,21% dari angka 106.100.450.499 menjadi 165.747.645.080 dan pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 0,76% dari angka 165.747.645.080 menjadi 167.010.555.173.

Dari data tabel 4.2 diketahui bahwa persentase Realisasi anggaran daerah tahun 2012-2013 = 1,94%; tahun 2013-2014 = 14,84%; tahun 2014-2015 = 4,34%; dan tahun 2015-2016 = 2,02%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar 14,84% dari angka 562.323.845.006 menjadi 645.787.982.695, ditahun ini pula peningkatan lebih dari 10% di tahun yang lain tidak lebih dari 10%.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2012-2013 = 7,27%; tahun 2013-2014 = 20,62%; tahun 2014-2015 = 3,15%; dan tahun 2015-2016 = 17,21%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar 20,62% dari angka 603.204.201.915 menjadi 727.619.868.812.

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi
(dalam ratusan ribu)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Realisasi belanja daerah	551.634	562.323	645.787	673.865	919.667
2	Realisasi pendapatan daerah	562.323	603.204	727.619	750.581	879.784

Tabel 4.3
Rasio Keserasian
(dalam ratusan ribu)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Total belanja operasi	420.234	460.019	525.415	566.689	652.045
2	Total belanja modal	124.905	69.203	120.272	107.149	267.294
3	Total belanja daerah	628.860	722.526	905.738	1.006.961	1.233.446

Dari data tabel diatas persentase total belanja operasi pada tahun 2012-2013 = 9,46%; tahun 2013-2014 = 14,21%; tahun 2014-2015 = 7,85%; dan tahun 2015-2016 = 15,06%. Dari data tabel diatas persentase total belanja modal pada tahun 2012-2013 = -44,59%; tahun 2013-2014 = 73,79%; tahun 2014-2015 = -10,91%; dan tahun 2015-2016 = 149,46%. Persentase paling rendah dari total belanja modal pada tahun 2012-2013 yaitu sebesar -44,59% dan tahun 2014-2015 yaitu sebesar -10,91% dan persentase tertinggi pada tahun 2015-2016 yaitu sebesar 149,46%.

Persentase total belanja daerah tahun 2012-2013 = 14,89%; 2013-2014 = 25,35%; tahun 2014-2015 = 11,17%; dan tahun 2015-2016 = 22,49%.

Rasio Pertumbuhan

Tabel 4.4
Rasio Pertumbuhan
(dalam ratusan ribu)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan daerah	541.313	599.853	713.457	747.219	928.398
2	PAD	63.171	87.723	114.781	143.835	172.775
3	Belanja daerah	162.258	172.149	235.177	226.999	336.851
4	Belanja operasi	458.787	536.282	655.152	665.156	754.072

Persentase pendapatan daerah tahun 2012-2013 = 10,81%; tahun 2013-2014 = 18,93%; tahun 2014-2015 = 4,73%; dan tahun 2015-2016 = 24,24%. Pada tahun 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 4,73% dan tertinggi pada tahun 2015-2016 sebesar 24,24%.

Persentase PAD tahun 2012-2013 = 38,86%; tahun 2013-2014 = 30,84%; tahun 2014-2015 = 25,31%; dan tahun 2015-2016 = 20,12%. Dari persentase PAD mengalami penurunan tiap tahunnya.

Persentase belanja daerah tahun 2012-2013 = 6,09%; tahun 2013-2014 = 36,61%; tahun 2014-2015 = -3,47%; dan tahun 2015-2016 = 46,70%. Persentase terendah pada tahun 2014-2015 yaitu sebesar -3,47%.

Persentase belanja operasi tahun 2012-2013 = 16,89%; tahun 2013-2014 = 22,16%; tahun 2014-2015 = 1,52%; dan tahun 2015-2016 = 13,36%. Persentase terendah pada tahun 2014-2015 sebesar 1,52% dan tertinggi pada tahun 2013-2014 sebesar 22,16%.

Rasio Kemandirian

Tabel 4.5
Rasio Kemandirian
(dalam ratusan ribu)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	PAD	77.798	106.100	165.747	167.010	203.768
2	Pendapatan transfer	478.141	512.129	598.676	603.384	755.622

Hasil Analisis

Rasio Efektifitas

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Salatiga rata-rata selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2015 ada penurunan anggaran. Secara keseluruhan ada kecenderungan penurunan efektifitas PAD Kota Salatiga dari tahun 2012-2016. Diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BKD Kota Salatiga pada tahun 2012 sebesar 123,94%, tahun 2013 sebesar 120,94%, tahun 2014 sebesar 144,40%, tahun 2015 sebesar 116,11%, dan di tahun 2016 sebesar 117,93%. Dikarenakan pada tahun 2014-2015 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 0,76% dari angka 165.747.645.080 menjadi 167.010.555.173.

Menurut uraian dari hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Kota Salatiga belum efektif karena realisasi PAD tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 0,76% dari angka 165.747.645.080 menjadi 167.010.555.173.

Rasio Efisiensi

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Daerah Kota Salatiga pada tahun 2016 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya diatas 100%. Pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 efisiensinya tergolong efisien yaitu sebesar 98,09%; 87,73%; 88,7%; dan 89,77%. Hal

ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kota Salatiga sudah cukup baik, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Karena dari persentase realisasi pendapatan daerah nilai tertinggi terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar 20,62% dari angka 603.204.201.915 menjadi 727.619.868.812 Rata-rata Efisiensinya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan belanja dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Rasio KecerAsian

Berdasarkan perhitungan Rasio KecerAsian dapat diketahui bahwa Realisasi Total Belanja daerah Kota Salatiga mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2016. Dengan rincian persentase terendah diketahui berasal dari belanja modal pada tahun 2012-2013 sebesar -44,59% dan tahun 2014-2015 sebesar -10,91%, namun presentase tertinggi terjadi pada tahun 2015-2016 sebesar 149,46%. Menurut uraian perhitungan diatas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relative kecil. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal

untuk Pemerintah Kota Salatiga kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Salatiga diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Seharusnya dilakukan efisiensi dalam belanja operasi sehingga porsi untuk pengembangan penghasil atau belanja modal akan lebih baik.

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan dari tabel diatas terlihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2013 sebesar 38,86% dan pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu 4,03%. Belanja operasi rata-rata pertumbuhannya 13,53%, dan pertumbuhan rata – rata Belanja Modal 21,90%.

Rasio Pertumbuhan PAD dapat diketahui setiap tahunnya mengalami penurunan. Dan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa perkembangan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Salatiga mengalami pertumbuhan secara positif. Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,03% dari tahun sebelumnya dan di tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 24,24%. Upaya Pemerintah Kota Salatiga untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya pemerintah Kota Salatiga selalu

mengoptimalkan pendapatan daerahnya di sektor PAD.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan, tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,52%. Dari perkembangannya Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal bisa dikatakan kurang baik karena pada Pertumbuhan Belanja Modal tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini harus menjadikan Pemerintah Kota Salatiga untuk mengurangi Belanja Operasi dan mengalokasikan pada Belanja Modal maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya.

Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kemampuan keuangan BKD Kota Salatiga tergolong cukup baik dan mengalami peningkatan dimana peranan pemerintah pusat tidak begitu menjadi dominan dari kemandirian pemerintah daerah, namun pada tahun 2016 terjadi sedikit penurunan yaitu 26,96%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi).

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Diketahui jika realisasi PAD Kota Salatiga dari tahun 2012 – 2016 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 26,96% dari total pendapatan. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Kota Salatiga tergolong baik dan pola hubungannya termasuk pola hubungan konsultatif dimana daerah sudah cukup

mampu melaksanakan otonomi daerahnya dengan tidak begitu dominan mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Salatiga sudah bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Salatiga jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong belum efektif, karena tiap tahunnya mengalami penurunan dan pada tahun 2014-2015 mengalami penuruna sebesar 0,76% dari angka 165.747.645.080 menjadi 167.010.555.173.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kota Salatiga jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah belum Efisien karena belum mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kota Salatiga jika dilihat dari Rasio Kekeragaman masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya. Namun pada tiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rinciannya sebagai berikut tahun 2012 sebesar 66,82%, tahun 2013 sebesar 63,66%, tahun 2014 sebesar 58,01%, tahun 2015 sebesar 56,27%, tahun 2016 sebesar 52,27%. Pada Rasio Belanja Modal. Dapat dilihat bahwa total belanj adaerah tiap tahunnya

mengalami peningkatan yang mengakibatkan kecenderungan menurun untuk rasio keserasiannya.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Salatiga
Diperlukan adanya kerjasam yang baik dalam pengelolaan PAD antara semua pihak yang terlibat bukan hanya pihak aparat dalam hal ini masyarakat juga, karena masyarakat adalah objek pajak dimana peningkatan PAD nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Kota Salatiga harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Potensi Kota Salatiga mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain : dibidang pendidikan, kesehatan, industry kreatif hingga perdagangan. Jika dapat maksimal maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Pemerintah Kota Salatiga harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Dan seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri dan mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar. Dengan mengurangi penerimaan pegawai tetap agar biaya belanja untuk pegawai bisa berkurang dan digunakan untuk pembangunan daerah.
3. Bagi Penelitian yang akan datang
Bagi penelitan yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih terperinci mungkin dari Laporan Keuangan BKD Kota Salatiga.

Dan dapat menemukan masalah yang menyebabkan suatu daerah agar dapat berkembang tanpa bantuan dari pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimee, F., dan Carol E., 2004. Aligning Priorities In Local Budgeting Processes. *Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*. Boca Raton Summer 2004 Vol. 16, Iss.2; pg 210, 18 pgs.
- Halim, Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2001. Analisis Diskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada PBD Pemerintah kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, *KOMPAK, STIE YO. Yogyakarta*, Hal:127-146.
- Halim, Abdul dan Jamal A. Nasir, 2006. "Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang". *Majalah Manajemen Usahawan Indonesi*. No. 06/TH.XXXV.
- Hidayati, Paidi dan Sirojuzilam, 2006. "Kajian tentang Keuangan Daerah Kota Medan di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Wahana Hijau*. Vol. 2 No. 1.
- Kenis, I., 1979, The Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*. LIV.2. hal 707-721.
- Lin, Justin Yifu dan Zhidqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. Economic Development and Cultural Change, Chicago, Vol 49. Hal : 1-21.
- Mahmud, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Dua. Yogyakarta : UPPP STIM YKPN, Sektor Publik, Yogyakarta: BPF.
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwaganda, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Maryati, H., A., 2002. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. (Tesis).
- Michael, W. S. dan Troy A. , 2000. Financial Performance Monitoring And Customer Oriented Government: A Case Study. *Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*, 12(1), 87-105.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro, 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Ulum, Iyahul, 2009. *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta:
Direktoral Jenderal Otonomi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, Jakarta : Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah.

Yani, Ahmad, 2002. *Hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah di Indonesia*, Jakarta :
Rajawali Pers.